



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1360, 2014

BATAN. Indikator. Kinerja Utama. 2010 – 2014
Penetapan. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA
NUKLIR NASIONAL NOMOR 205/KA/XI/2012 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN
2010 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010 – 2014;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 205/KA/XI/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2014 di BATAN perlu disesuaikan dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 205/KA/XI/2012 tentang Penetapan

- Indikator Kinerja Utama BATAN Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis BATAN Tahun 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 205/KA/XI/2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010 – 2014.

Pasal I

- Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala BATAN Nomor

205/KA/XI/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010 - 2014 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA
NUKLIR NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA BATAN NOMOR
205/KA/XI/2012 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN
2010 - 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TAHUN 2010 – 2014

- I. Badan Tenaga Nuklir Nasional
 1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
 2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;
 - c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; dan
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan ja-minan mutu nuklir;

- g. Pembinaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BATAN; dan
 - i. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
4. Penanggung Jawab : Kepala BATAN.
5. Tujuan Strategis : 1. Peningkatan peran iptek nuklir dalam pembangunan, dengan:
- Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir;
 - Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia iptek nuklir;
 - Sasaran 3 : Meningkatnya hasil litbang iptek nuklir;
 - Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.
2. Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan.
- 5a. Indikator Kinerja Utama pada Tujuan 1: Peningkatan peran iptek nuklir dalam pembangunan nasional.

No.	Indikator Kinerja Utama pada sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir	Sumber Data
1.	Persentase peningkatan penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia.	Laporan Sestama (PDK)
2.	Jumlah mitra komersial yang menerapkan hasil litbangyasa iptek nuklir	Laporan Deputi PTN (PDK)
3.	Jumlah jenis hasil litbangyasa iptek nuklir yang dikomersilkan	Laporan Deputi PTN (PDK)